

Pelayanan Kesehatan Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan

Mitro Subroto¹, Eriel Paruntungan Simanjuntak²
^{1,2} Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail: subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Pentingnya pemenuhan hak kesehatan dan perlindungan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Narapidana perempuan hamil memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari narapidana lainnya, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam hal pelayanan kesehatan, asupan makanan bergizi, lingkungan yang sehat, dan kesempatan berolahraga. Berdasarkan regulasi nasional dan standar internasional seperti Bangkok Rules, Lapas harus menyediakan layanan kesehatan antenatal yang memadai, makanan tambahan dengan kalori yang cukup, serta lingkungan yang mendukung kesehatan ibu dan bayi. Perawatan yang tepat bertujuan untuk menjaga keselamatan ibu dan janin selama masa kehamilan, persalinan, dan menyusui. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penerapan standar pelayanan di Lapas sesuai dengan peraturan pemerintah guna memastikan terpenuhinya hak-hak dasar narapidana perempuan hamil, termasuk akses kesehatan dan makanan yang layak.

Kata kunci: *Pelayanan Kesehatan, Narapidana Wanita Hamil, Lembaga Pemasyarakatan*

Abstract

The importance of fulfilling the right to health and protection for pregnant female prisoners in correctional institutions (Lapas). Pregnant female prisoners have special needs that are different from other prisoners, so they require special attention in terms of health services, nutritious food intake, a healthy environment and opportunities for exercise. Based on national regulations and international standards such as the Bangkok Rules, prisons must provide adequate antenatal health services, supplementary food with sufficient calories, and an environment that supports the health of mothers and babies. Proper care aims to maintain the safety of the mother and fetus during pregnancy, childbirth and breastfeeding. This article also highlights the importance of implementing service standards in prisons in accordance with government regulations to ensure that the basic rights of pregnant women prisoners are fulfilled, including access to adequate health and food.

Keywords : *Health Services, Pregnant Female Prisoners, Correctional Institutions*

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat lembaga yang bertugas untuk membina warga binaan, yang disebut sebagai lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak-hak narapidana, yang berbeda berdasarkan jenis kelamin antara pria dan wanita, harus diperhatikan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti lembaga pemasyarakatan umum, lembaga pemasyarakatan pemuda, lembaga pemasyarakatan anak, dan lembaga pemasyarakatan perempuan. Pengelompokan ini dilakukan agar hak-hak warga binaan dapat terpenuhi dengan baik dan dirasakan secara optimal oleh mereka.

Dalam pemenuhan hak-hak narapidana, terdapat satu hak yang sangat penting dan harus dipenuhi, yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Narapidana wanita memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan narapidana pria, karena mereka memiliki kondisi khusus seperti siklus menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Oleh karena itu, kebutuhan narapidana wanita lebih spesifik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, khususnya bagi mereka yang sedang hamil hingga melahirkan dan menyusui. Jika narapidana wanita hamil

menjalani pembinaan di LAPAS, mereka memiliki hak yang lebih spesifik dan sangat mendesak selama masa kehamilan mereka (Kresnadari, 2018).

Wanita hamil termasuk dalam kelompok yang rentan. Di dalam Lapas/Rutan, terdapat narapidana wanita yang harus menjalani masa kehamilan sebagai bagian dari konsekuensi atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Dalam situasi ini, narapidana hamil harus mendapatkan perawatan dan perlakuan khusus selama masa kehamilannya, dengan tujuan memastikan bayi dalam kandungan tetap sehat dan dapat tumbuh serta berkembang tanpa hambatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan harus memiliki fasilitas kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan di lapas, seperti poliklinik, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, dalam Pasal 20 ayat 1, disebutkan bahwa jika ada warga binaan atau anak binaan yang sakit, hamil, atau menyusui, pihak lapas harus menyediakan porsi makanan yang lebih besar. Misalnya, untuk warga binaan perempuan yang hamil, tambahan asupan makanan sebesar 300 kalori per hari harus diberikan. Sementara itu, untuk warga binaan yang menyusui, kalori tambahan yang diberikan berkisar antara 800 hingga 1000 kalori per hari. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 62 ayat 1, disebutkan bahwa anak bawaan, yaitu anak yang lahir di lapas atau rutan, atau anak yang dibawa oleh warga binaan perempuan untuk menyusui, diperbolehkan tinggal di lapas atau rutan hingga usia 3 tahun. Dengan adanya peraturan pemerintah dan undang-undang tersebut, diharapkan warga binaan perempuan yang hamil atau menyusui mendapatkan perawatan yang baik serta diperhatikan kesehatannya (Adiyatma & Subroto, 2023).

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (library research), yaitu teknik pengumpulan data melalui pemahaman dan pengkajian teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menyusun sumber-sumber dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, serta penelitian-penelitian terdahulu. Sumber pustaka yang diperoleh dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi serta gagasan yang diangkat (Adlini et al, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil memerlukan penanganan khusus. Pemeriksaan kehamilan atau ANC (Antenatal Care) bertujuan untuk memeriksa kondisi fisik dan mental ibu hamil serta memastikan keselamatan ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, sehingga mereka berada dalam keadaan sehat secara fisik dan mental setelah melahirkan (Indrawan, 2021). Menurut Kementerian Kesehatan, Pelayanan Antenatal adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis kepada ibu selama masa kehamilan, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Pelayanan antenatal yang sesuai standar mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik (umum dan kebidanan), pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, serta intervensi umum dan khusus berdasarkan risiko yang teridentifikasi dalam pemeriksaan. Pelaksanaannya meliputi:

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan dengan timbangan dan mikrotolis.
- b. Pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter.
- c. Penilaian status gizi (pengukuran lingkar lengan atas) dengan meteran.
- d. Pengukuran tinggi fundus uteri.
- e. Penentuan posisi janin dan detak jantung janin dengan stetoskop.
- f. Skrining status imunisasi Tetanus dan pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT) jika diperlukan dengan formulir skrining.
- g. Pemberian minimal 90 tablet zat besi selama kehamilan.
- h. Pemeriksaan laboratorium (rutin dan khusus).
- i. Penanganan kasus sesuai kebutuhan.
- j. Konseling, termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta perencanaan KB pasca persalinan (Indrawan, 2021)

Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 menjelaskan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana wanita. Dalam instrumen tersebut ditegaskan bahwa standar tinggi harus diterapkan bagi setiap individu dalam mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas kesehatan fisik dan mental. Prioritas utama adalah memastikan keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan. Selain itu, kesehatan anak selama masa pertumbuhan dan perkembangan juga harus diperhatikan, serta jaminan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Hak-hak ini berlaku untuk semua wanita di seluruh dunia tanpa pengecualian. Oleh karena itu, indikator dalam memberikan layanan kepada narapidana wanita, khususnya bagi wanita hamil, harus tersedia. Beberapa indikator yang mendukung pemenuhan hak kesehatan narapidana di antaranya:

- a. Ketersediaan: Setiap lapas wajib memiliki poliklinik sebagai layanan kesehatan pertama bagi narapidana yang sakit. Poliklinik tersebut harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan peralatan kesehatan serta didukung oleh tenaga medis yang siap kapan pun dibutuhkan.
- b. Aksesibilitas: Fasilitas kesehatan di lapas harus mudah diakses oleh seluruh narapidana, terutama dalam situasi darurat. Poliklinik perlu ditempatkan secara strategis untuk memudahkan akses. Ada empat dimensi aksesibilitas yang perlu diperhatikan: 1) tidak diskriminatif, yaitu pelayanan harus diberikan kepada semua narapidana tanpa pengecualian; 2) akses fisik yang mudah dijangkau; 3) biaya layanan kesehatan yang terjangkau; dan 4) akses informasi yang terbuka bagi seluruh narapidana mengenai layanan kesehatan di lapas.
- c. Penerimaan: Proses rekrutmen tenaga medis harus dilakukan secara transparan dan tanpa praktik korupsi atau nepotisme, berdasarkan kualitas dan kebutuhan yang sesuai.
- d. Kualitas: Kualitas layanan kesehatan di lapas harus setara dengan standar layanan kesehatan di luar lapas.

Mengingat pentingnya perhatian khusus terhadap warga binaan wanita yang sedang hamil, diperlukan perlakuan khusus di dalam lapas. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 20, peraturan tersebut menjelaskan perlindungan bagi warga binaan wanita, termasuk: a) Penyediaan makanan tambahan sesuai anjuran dokter bagi warga binaan yang sedang sakit, hamil, menyusui, atau bagi anak binaan; b) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang sedang berkarya atau melakukan pekerjaan tertentu; c) Anak yang dibawa oleh warga binaan wanita diperbolehkan berada di dalam lapas bersama ibunya hingga usia 2 tahun; d) Setelah mencapai usia 2 tahun, anak tersebut harus dikeluarkan dari lapas; e) Lapas wajib memenuhi kebutuhan kesehatan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Adiyatma & Subroto, 2023).

Pada aturan 48 ayat (1) *Bangkok Rules* 2010 yang membahas tentang ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan anak di penjara disebutkan bahwa "Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui harus mendapatkan saran mengenai kesehatan dan pola makan mereka dalam program yang akan dirancang dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualifikasi. Makanan dalam jumlah yang cukup dan diberikan tepat waktu, lingkungan yang sehat dan kesempatan olahraga reguler harus diberikan tanpa biaya kepada ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui". Berikut penjabaran yang dapat dilakukan:

1. Konsultasi dan pelayanan kesehatan

Konsultasi dan penyuluhan tentang pola hidup bersih sangat penting dalam meningkatkan perawatan dan layanan bagi narapidana perempuan hamil guna mendukung proses kehamilan. Konsultasi bertujuan untuk memantau keluhan serta perkembangan kesehatan narapidana hamil, sedangkan penyuluhan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mereka agar lebih menjaga kebersihan diri. Kegiatan penyuluhan ini sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR: PAS-03.OT.02.02 TAHUN 2020 tentang standar pelayanan dan perawatan kesehatan dasar bagi perempuan di rutan, lapas, dan LPKA.

Berdasarkan pedoman *Bangkok Rules*, dapat disimpulkan bahwa penting untuk mengadakan kembali konsultasi dan penyuluhan terkait kesehatan, seperti pola hidup bersih. Konsultasi

dilakukan ketika narapidana memiliki keluhan, dan tenaga kesehatan perlu selalu menanyakan keluhan kepada narapidana hamil untuk memantau perkembangan ibu dan janinnya. Pelaksanaan kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan perawatan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil.

2. Makan yang tepat

Makanan bergizi sangat penting untuk kesehatan ibu dan janin. Makanan bergizi adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pedoman dari Bangkok Rules, dapat disimpulkan bahwa narapidana hamil perlu mendapatkan asupan makanan bergizi. Asupan ini memiliki dampak besar terhadap perkembangan ibu dan janin. Untuk mendukung asupan gizi, narapidana perempuan hamil diberikan puding, susu bayi, dan biskuit. Pemberian ini dilakukan sebulan sekali selama pemeriksaan kesehatan ibu dan janin, dengan tujuan membantu perkembangan janin.

Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan disebutkan bahwa narapidana dan anak didik pasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa makanan tambahan berarti penambahan kalori di atas jumlah rata-rata yang ditetapkan. Untuk wanita hamil, diberikan tambahan 300 kalori per hari, sedangkan untuk wanita menyusui, tambahan kalori berkisar antara 800 hingga 1.000 kalori per hari. Di lapas, makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui berupa susu dan bubur kacang hijau. Tambahan vitamin diberikan oleh dokter di lapas. Narapidana perempuan yang melahirkan akan dibawa ke rumah sakit, karena lapas tidak memiliki bidan dan proses persalinan memiliki risiko yang lebih tinggi (Kresnadari,2018).

Adapun indikator hak atas makanan yang layak yaitu:

- a. Ketersediaan: Bahan pangan harus memenuhi kualitas yang diperlukan oleh individu, aman dari unsur-unsur berbahaya, dan dapat diterima oleh semua orang.
 - Kebutuhan pangan harus mengandung kombinasi gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik, perkembangan mental, pemeliharaan tubuh, serta aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan manusia.
 - Pangan harus bebas dari hal-hal berbahaya, melalui tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi akibat lingkungan yang buruk, penanganan yang tidak tepat, serta kehati-hatian dalam mengidentifikasi, menghindari, dan mengeliminasi racun alami.
- b. Aksesibilitas: Bahan pangan harus tersedia secara berkelanjutan tanpa melanggar hak asasi manusia lainnya, dengan mencakup akses yang terjangkau secara ekonomi dan fisik (Kurniawan, 2021).

3. Lingkungan yang sehat

Lingkungan yang sehat dan bersih sangat penting bagi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang dapat menjaga kesehatan manusia, seperti adanya ventilasi udara yang baik untuk mencegah udara yang pengap dan lembap. Selain itu, lingkungan sehat juga ditandai dengan kapasitas yang memadai sehingga sirkulasi udara tidak terganggu. Berdasarkan Bangkok Rules, dapat disimpulkan bahwa narapidana perlu mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Lingkungan yang sehat memiliki dampak positif bagi narapidana hamil. Lapas seharusnya menyediakan ruangan yang nyaman dengan sirkulasi udara yang baik untuk narapidana hamil. Selain itu, untuk mendukung lingkungan yang sehat, lapas perlu melakukan pembersihan secara rutin dan menyediakan ruang istirahat yang tenang agar ibu hamil dapat beristirahat dengan baik tanpa gangguan.

4. Olahraga regular

Kesempatan untuk berolahraga bertujuan menjaga daya tahan tubuh narapidana hamil. Olahraga berupa gerakan senam bermanfaat untuk menggerakkan seluruh tubuh agar peredaran darah tetap lancar. Selain itu, olahraga juga membantu mengurangi gangguan mental pada narapidana hamil. Berdasarkan Bangkok Rules, penulis menyimpulkan bahwa narapidana perlu memiliki kesempatan untuk berolahraga. Olahraga memiliki peran penting

dalam memperlancar peredaran darah. Lapas menyediakan kegiatan olahraga seperti senam yang dilakukan pada hari-hari tertentu.

SIMPULAN

Narapidana perempuan khususnya yang sedang hamil memerlukan perhatian khusus dalam hal pemenuhan hak kesehatan dan perlindungan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Pemenuhan hak ini mencakup perawatan kesehatan yang memadai, asupan makanan bergizi, lingkungan yang sehat, dan kesempatan untuk berolahraga secara rutin. Pelayanan kesehatan antenatal yang sesuai standar harus disediakan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi selama masa kehamilan dan persalinan. Selain itu, makanan tambahan dengan kalori yang cukup harus diberikan kepada narapidana hamil dan menyusui, sesuai dengan anjuran dokter, untuk mendukung pertumbuhan janin dan kesehatan ibu.

Lingkungan Lapas juga harus bersih dan sehat, dengan sirkulasi udara yang baik, serta menyediakan fasilitas olahraga yang bermanfaat untuk menjaga kondisi fisik dan mental narapidana hamil. Artikel ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut sebagai bagian dari standar pelayanan yang harus diterapkan di Lapas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan pedoman internasional seperti *Bangkok Rules*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyatma, H. P., & Subroto, M. (2023). Pemenuhan Gizi dan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980002E
- Andansari, P. A. (2014). *Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita yang Sedang Hamil (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Indrawan, Virga. (2021). *Peningkatan Pelayanan Dan Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto*. (Doctoral dissertation, Correctional Polytechnic).
- Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia 1966
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR: PAS-03.OT.02.02 TAHUN 2020 Tentang Standar Pelayanan Dan Perawatan Kesehatan Dasar Bagi Perempuan Di Rutan, Lapas, Dan LPKA
- Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil Di Lapas/Rutan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 313-318.
- Kresnadari, A. (2018). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- The Bangkok Rules. (2010). United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan